

PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 01 TAHUN 2003

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2003, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 86 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 36);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 379 Tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Tehnis Tata Usaha Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 903/2247/SJ Tanggal 5 Desember 2001, perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002.
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 171.1/03/DPRD.KM/2003 Persetujuan Penetapan Daerah Kota Metro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003;
 3. Risalah Sidang-sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 sebagai berikut :

a. PENDAPATAN :

- PendapatanRp. 171.730.697.552,-

b. BELANJA :

- Rutin Rp. 108.673.799.552,-
- Pembangunan Rp. 63.056.898.000,-

Rp. 171.730.697.552,-

Pasal 2

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp.	-
b. Belanja	Rp.	-

Pasal 3

- (1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut pada Pasal 1, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini;
- (2) Pergeseran Pasal-pasal Anggaran yang diperkenankan sesuai dengan Peraturan yang berlaku, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini;
- (3) Rincian lebih lanjut Ayat (1) pasal ini, sebagaimana Lampiran-lampiran Peraturan Daerah ini ;
 - a. Lampiran III : Pendapatan
 - b. Lampiran IV : Belanja Rutin
 - c. Lampiran V : Belanja Pembangunan

Pasal 4

Rincian Urusan Kas dan Perhitungan pada Pasal 2, sebagaimana Lampiran VI dan VII Peraturan Daerah;

Pasal 5


Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Disahkan di Metro
Pada Tanggal 20 Maret 2003

WALIKOTA METRO,

MOZES HERMAN